

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara multikultural yang kaya akan sistem nilai dan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu suku yang masih mempertahankan adat secara ketat adalah suku Batak, khususnya Batak Toba. Dalam masyarakat Batak, adat bukan sekadar tradisi, tetapi menjadi sistem sosial yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal pewarisan harta keluarga. Sistem kekerabatan patrilineal menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama, sementara perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian, bahkan tidak dianggap berhak atas harta warisan orang tua. Pandangan bahwa perempuan akan “pindah” ke marga suami setelah menikah menjadikan mereka diposisikan sebagai pihak luar dalam struktur warisan adat.

Namun, dinamika sosial masyarakat Batak saat ini menunjukkan gejala perubahan yang signifikan, terutama dalam kesadaran perempuan terhadap hak-haknya dalam keluarga dan komunitas adat. Akses yang lebih luas terhadap pendidikan, peluang kerja, dan informasi global telah menjadi katalisator bagi tumbuhnya kesadaran kritis perempuan Batak mengenai posisi mereka dalam struktur adat yang patriarkal. Perempuan tidak lagi hanya menerima peran pasif dalam sistem pewarisan yang selama ini mengabaikan hak mereka, melainkan mulai aktif memperjuangkan keadilan melalui berbagai strategi, salah satunya adalah jalur negosiasi interpersonal dalam lingkungan keluarga. Negosiasi ini menjadi bentuk komunikasi antarpribadi yang sarat makna karena berlangsung di dalam sistem nilai yang kompleks dan penuh norma.

Negosiasi yang dilakukan oleh perempuan tidak hanya merupakan pertukaran informasi atau permintaan semata, melainkan sebuah strategi komunikasi yang adaptif dan kontekstual. Dalam proses ini, perempuan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti norma adat yang berlaku,

relasi kuasa dalam keluarga, serta sensitivitas emosional dalam hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, komunikasi yang digunakan bersifat persuasif, simbolik, dan sering kali dibingkai dalam nilai kekeluargaan agar tidak dianggap sebagai perlawanan terhadap adat. Seperti yang diungkapkan oleh Sulistyowati (2018), dalam masyarakat adat, strategi komunikasi perempuan sering kali dibungkus dalam simbol-simbol budaya lokal untuk menghindari stigma sebagai pelanggar norma, sekaligus tetap menyampaikan tuntutan mereka terhadap keadilan.

Proses ini mencerminkan pergeseran dari komunikasi hegemonik menuju komunikasi transformatif, di mana perempuan Batak mulai membentuk narasi baru tentang hak dan peran mereka dalam keluarga serta masyarakat. Melalui percakapan sehari-hari, dialog informal, hingga forum keluarga, perempuan berusaha menegosiasikan makna keadilan dan kesetaraan dalam konteks adat yang sebelumnya sangat maskulin. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan tidak hanya berlangsung di ruang hukum atau institusi adat, tetapi juga dalam ruang komunikasi, tempat di mana makna dan kuasa dinegosiasikan secara aktif (Putnam & Roloff, 1992).

Negosiasi yang dilakukan oleh Perempuan Batak ini dilakukan secara kultural dan emosional. Dalam arti bahwa mereka tetap menggunakan nilai-nilai adat seperti *dalihan na tolu*, penghormatan kepada hula-hula, dan martarombo (dialog kekeluargaan) sebagai sarana menyuarakan hak mereka tanpa terlihat menantang norma adat. Secara emosional, perempuan menggunakan pendekatan yang menyentuh sisi kemanusiaan dalam keluarga seperti mengingatkan akan jasa mereka merawat orang tua atau kontribusi ekonomi yang mereka berikan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari saudara laki-laki maupun tokoh adat. Dengan demikian, komunikasi mereka tidak bersifat konfrontatif, melainkan persuasif dan strategis demi menjaga keharmonisan keluarga sambil tetap memperjuangkan keadilan.

Meskipun mereka sedang memperjuangkan hak yang secara struktural

sering dikesampingkan. Dalam konteks ini, ilmu komunikasi memberikan pemahaman tentang bagaimana pesan, makna, dan relasi kuasa dikonstruksi dalam interaksi sosial yang sarat dengan norma budaya. Dengan demikian, ruang negosiasi yang dibuka perempuan Batak bukan hanya ruang hukum atau adat, tetapi juga ruang komunikasi tempat di mana makna tentang hak, keadilan, dan kesetaraan dinegosiasikan secara aktif dalam struktur keluarga yang patriarkal.

Fenomena konflik warisan yang melibatkan kekerasan juga terjadi di berbagai wilayah, baik di dalam maupun di luar komunitas Batak. Di Malang, Jawa Timur, misalnya, seorang pria membakar kakaknya sendiri hingga tewas karena perselisihan dalam pembagian uang hasil penjualan rumah warisan orang tua mereka. Meskipun sebagian dana warisan telah digunakan untuk biaya pengurusan jenazah orang tua, pelaku tetap menuntut bagian yang lebih besar dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan yang fatal (Okezone News, 2023).

Sementara itu, di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, seorang perempuan Batak bernama Wasliyah Sagala mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh abangnya sendiri setelah ia mempertanyakan pembagian warisan yang dikuasai secara sepihak. Keinginannya untuk menuntut keadilan atas hak warisnya sebagai perempuan justru dibalas dengan kekerasan (Dairi News, 2022).

Kedua berita di atas menggambarkan bagaimana konflik warisan dapat memicu kekerasan dalam keluarga, namun menunjukkan konteks budaya yang berbeda. Dalam berita pertama yang terjadi di luar suku Batak, konflik muncul akibat ketidakpuasan terhadap pembagian uang hasil penjualan warisan, yang kemudian berujung pada kekerasan ekstrem hingga kematian. Sementara dalam berita kedua yang terjadi di kalangan masyarakat Batak, persoalan warisan tidak hanya menyangkut pembagian harta semata, tetapi berkaitan erat dengan struktur adat yang patriarkal, di mana laki-laki secara dominan menguasai hak waris

dan perempuan sering kali dikesampingkan. Perempuan seperti Wasliyah yang mencoba menuntut hak atas warisan justru menjadi korban kekerasan dari saudara laki-lakinya sendiri.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa perempuan menghadapi tantangan besar dalam memperjuangkan hak waris mereka, baik dalam sistem waris modern maupun sistem waris adat. Namun, dalam konteks adat Batak, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena perempuan sejak awal secara struktural tidak dianggap sebagai pihak yang berhak atas harta warisan orang tua. Hal ini mempertegas pentingnya penelitian ini, karena menunjukkan bahwa perjuangan perempuan Batak tidak hanya melawan ketidakadilan dalam keluarga, tetapi juga terhadap sistem adat itu sendiri. Penelitian ini menyoroti bagaimana perempuan Batak mencoba membuka ruang negosiasi untuk menuntut hak, di tengah ketimpangan yang telah mengakar dalam struktur sosial dan budaya mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perempuan Batak di Desa Sempung Polling melakukan negosiasi dalam memperjuangkan hak atas harta warisan adat, serta menganalisis bagaimana struktur adat, relasi kuasa, dan norma kultural memengaruhi posisi mereka. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dan teori dominasi sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membongkar ketimpangan struktural yang terlegitimasi dalam institusi adat, sekaligus menawarkan perspektif baru dalam mendorong transformasi nilai budaya yang lebih adil dan setara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk dominasi sosial yang dihadapi oleh perempuan Batak dalam sistem pewarisan adat di Desa Sempung Polling?
2. Mengapa Perempuan Batak Melakukan Negosiasi dalam Memperjuangkan Hak Warisan Adat?
3. Bagaimana Cara Perempuan Batak Melakukan negosiasi dalam memperjuangkan hak atas harta warisan adat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dominasi sosial yang dihadapi oleh perempuan Batak dalam sistem pewarisan adat di Desa Sempung Polling.
2. Untuk mengetahui strategi negosiasi yang digunakan oleh perempuan Batak dalam memperjuangkan hak atas harta warisan adat di tengah struktur budaya yang patriarkal.
3. Untuk menjelaskan bagaimana perempuan Batak merespons sistem dominasi sosial melalui strategi sosial dan kultural dalam negosiasi hak warisan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam ranah komunikasi interpersonal dan komunikasi budaya, dengan memberikan perspektif baru tentang bagaimana perempuan dalam masyarakat tradisional menggunakan komunikasi sebagai alat perjuangan hak dalam struktur sosial yang patriarkal. Penelitian ini juga berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang relasi antara

budaya lokal, gender, dan praktik komunikasi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi perempuan Batak dan komunitas adat untuk memahami relasi kuasa dalam sistem pewarisan, serta strategi negosiasi yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak secara efektif dan kontekstual. Temuan ini juga dapat menjadi masukan bagi tanpa menegasikan nilai-nilai budaya tokoh adat dan pembuat kebijakan.

#### **1.4.3 Manfaat Sosial**

Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya meninjau ulang norma dan praktik adat yang bersifat diskriminatif. Dengan mengungkap bagaimana dominasi sosial bekerja dan bagaimana perempuan meresponsnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk membangun masyarakat adat yang lebih inklusif, adil, dan seimbang dalam hal gender dan hak kewargaan budaya.

### **1.5 Kerangka Pemikiran Konseptual**

#### **1.5.1 Kerangka Konseptual**

##### **1. Negosiasi Perempuan Batak dalam Memperjuangkan Hak Warisan Adat**

Negosiasi yang dilakukan perempuan Batak dalam memperjuangkan hak warisan adat merupakan bentuk perjuangan sosial yang berlangsung secara halus, personal, dan berakar pada nilai budaya. Dalam masyarakat Batak yang lokal dalam mendorong keadilan gender

menganut sistem patrilineal, hak waris secara adat hanya diberikan kepada anak laki-laki, sementara perempuan dianggap "keluar" dari keluarga setelah menikah. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kontribusi besar dalam kehidupan keluarga, baik secara emosional maupun ekonomi. Kesadaran akan ketimpangan ini mendorong sebagian perempuan Batak untuk menyuarakan haknya melalui cara-cara yang tidak konfrontatif, melainkan melalui proses negosiasi dalam lingkup keluarga.

Negosiasi yang dilakukan perempuan Batak tidak bisa dilepaskan dari cara mereka memahami dan menavigasi relasi kekuasaan dalam sistem adat. Mereka tidak menantang adat secara eksplisit, melainkan membuka ruang pembicaraan untuk menegosiasikan ulang nilai-nilai yang selama ini dianggap mutlak. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan relasi kekeluargaan dan norma adat yang ada. Misalnya, perempuan menyampaikan pendapat secara personal kepada orang tua sebelum mereka meninggal, atau menekankan kontribusi dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada keluarga. Dengan kata lain, negosiasi ini dilakukan melalui jalur informal namun bermakna, dan sering kali dibungkus dengan bahasa yang lembut dan penuh hormat terhadap struktur adat.

Dalam konteks ini, komunikasi interpersonal menjadi alat penting. Seperti dijelaskan oleh Putnam & Roloff (1992), negosiasi adalah bagian dari proses komunikasi interpersonal yang memungkinkan terjadinya kompromi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, dengan tetap mempertimbangkan nilai dan relasi yang berlaku. Perempuan Batak tidak berbicara atas nama hukum atau keadilan universal, tetapi atas dasar kasih sayang keluarga, tanggung jawab sosial, dan nilai keadilan yang bersumber dari pengalaman hidup mereka dalam keluarga Batak.

Lebih dari sekadar permintaan akan warisan, negosiasi ini adalah bentuk artikulasi identitas dan peran sosial perempuan dalam sistem budaya yang selama ini kurang memberi ruang formal bagi suara mereka. Mereka menyuarakan harapan dan tuntutan dalam bentuk yang diterima dalam konteks adat, bukan melalui konfrontasi, tetapi melalui pembicaraan, kesepahaman, dan relasi yang telah terbangun sejak lama. Strategi ini merupakan bentuk komunikasi strategis yang tidak selalu terlihat secara kasatmata, namun memiliki efek transformatif dalam jangka panjang.

Proses negosiasi yang dilakukan perempuan Batak juga memperlihatkan adanya ruang-ruang tafsir dalam adat. Adat bukanlah sesuatu yang sakral dan

tidak bisa disentuh, melainkan sistem nilai yang hidup, yang bisa berubah sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi. Perempuan yang memilih untuk berbicara dalam forum keluarga, atau yang secara personal menyampaikan permintaan kepada orang tua, menunjukkan bahwa adat juga menyediakan ruang negosiasi jika didekati dengan cara yang tepat. Mereka menempatkan diri bukan sebagai penantang sistem, melainkan sebagai bagian dari sistem yang memiliki aspirasi.

Dengan begitu, negosiasi bukan hanya menjadi cara untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, tetapi juga menjadi jalan masuk untuk merumuskan ulang posisi perempuan dalam keluarga dan adat Batak. Mereka mulai menyuarakan bahwa keadilan tidak harus bertentangan dengan adat, bahwa kasih sayang orang tua tidak harus eksklusif pada anak laki-laki, dan bahwa kontribusi perempuan juga layak dihargai. Proses ini lambat, sering kali tidak formal, tetapi tetap menunjukkan adanya pergeseran nilai dan munculnya kesadaran baru.

Pendekatan yang digunakan perempuan Batak ini juga selaras dengan konsep "komunikasi transformatif" seperti yang dijelaskan oleh Littlejohn dan Foss (2011), bahwa komunikasi dapat berfungsi bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk mengubah struktur sosial dan relasi kuasa. Perempuan menggunakan komunikasi bukan hanya sebagai alat menyampaikan isi hati, tetapi juga sebagai alat untuk menggeser makna adat menuju interpretasi yang lebih inklusif.

Dalam masyarakat yang masih menempatkan adat sebagai sumber otoritas sosial, perempuan yang berani menyuarakan haknya tanpa meninggalkan budaya adalah sosok yang tidak hanya komunikatif, tetapi juga reflektif dan strategis. Mereka tidak menolak identitas budaya mereka, tetapi menggunakannya sebagai landasan untuk berbicara. Mereka tidak melawan laki-laki, tetapi berbicara kepada laki-laki sebagai bagian dari keluarga.

Mereka tidak menghancurkan sistem, tetapi menyusup ke dalamnya dengan harapan menciptakan perubahan.

Bentuk-bentuk negosiasi yang dilakukan perempuan Batak antara lain:

- **Menyampaikan aspirasi sebelum pewaris wafat**, biasanya dengan membicarakan hal tersebut secara pribadi kepada orang tua. Dalam banyak kasus, orang tua yang merasa dekat dan melihat langsung kontribusi anak perempuannya akan mempertimbangkan pembagian yang lebih adil meskipun tidak selalu diakui sebagai warisan adat, tetapi melalui “hibah” atau “pemberian kasih”.
- **Melibatkan tokoh keluarga sebagai penengah**, seperti abang kandung, paman, atau hula-hula yang dianggap dituakan, untuk menyampaikan keinginan agar perempuan juga diperhitungkan dalam pembagian warisan. Strategi ini digunakan agar permintaan tersebut tidak terdengar sebagai perlawanan, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan keluarga.
- **Menekankan kontribusi terhadap keluarga**, baik dalam bentuk merawat orang tua, tinggal di rumah orang tua saat saudara laki-laki merantau, atau memberikan bantuan ekonomi dalam jangka waktu panjang. Narasi ini digunakan untuk membangun legitimasi moral atas tuntutan mereka.
- **Menggunakan pendekatan simbolik dan emosional**, seperti mengingatkan tentang nilai keadilan dalam adat, kasih sayang orang tua terhadap semua anak tanpa membedakan gender, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga ke depan agar tidak terpecah akibat ketimpangan warisan.

Strategi negosiasi ini tidak selalu berhasil, namun ia menandai adanya kesadaran baru di kalangan perempuan Batak terhadap pentingnya memperjuangkan posisi mereka dalam sistem sosial. Negosiasi yang mereka lakukan bukanlah gerakan yang melawan secara terbuka, tetapi bagian dari proses panjang untuk membuka ruang tafsir baru dalam adat. Seperti

disebutkan oleh Wood (2009), perempuan seringkali menggunakan komunikasi interpersonal sebagai alat perubahan sosial dalam masyarakat yang membatasi partisipasi perempuan secara struktural.

Perempuan Batak tidak keluar dari sistem adat, tetapi menggunakan logika dan bahasa adat itu sendiri untuk menyampaikan bahwa keadilan bisa dicapai tanpa harus mengorbankan nilai budaya. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Putnam & Roloff (1992) bahwa negosiasi dalam relasi interpersonal dapat menjadi ruang untuk mengatur ulang ketimpangan dalam hubungan sosial secara halus namun efektif. Maka, negosiasi yang dilakukan oleh perempuan Batak merupakan wujud komunikasi strategis yang berakar pada pemahaman budaya, pengalaman personal, dan kesadaran sosial atas ketidakadilan yang selama ini dilembagakan dalam sistem pewarisan adat. Dengan demikian, negosiasi menjadi bagian penting dari cara perempuan Batak menegosiasikan identitas, peran, dan hak mereka dalam struktur budaya yang cenderung menutup ruang tersebut secara formal.

## 2. Teori Dominasi Sosial

Teori Dominasi Sosial dikembangkan oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto dalam karya monumental mereka *Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression* (1999). Teori ini menjelaskan bahwa hampir semua masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengembangkan dan mempertahankan struktur hierarki sosial yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Dalam struktur hierarki ini, satu kelompok menempati posisi dominan dengan akses lebih besar terhadap kekuasaan, sumber daya, dan legitimasi sosial, sementara kelompok lainnya terpinggirkan, ter subordinasi, dan sering kali dibungkam suaranya.

Struktur ini tidak muncul secara alami, melainkan dibentuk dan dijaga melalui proses sosial, budaya, dan politik yang berkelanjutan. Teori ini sangat

relevan untuk menganalisis dinamika masyarakat Batak, yang masih menjunjung tinggi sistem adat berbasis patrilineal dan patriarkal. Dalam konteks ini, laki-laki diposisikan sebagai penerus marga, pemilik tanah ulayat, dan pemegang otoritas adat, sementara perempuan sering kali dikesampingkan, meskipun mereka memiliki kontribusi nyata dalam keluarga maupun komunitas.

Menurut Sidanius dan Pratto, dominasi sosial bekerja melalui tiga pilar utama, yaitu:

#### 1. Dominasi Individual (Individual Discrimination)

Dominasi ini merujuk pada tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain yang dianggap lebih rendah secara sosial. Dalam masyarakat Batak, dominasi ini dapat dilihat dari penolakan individu—biasanya saudara laki-laki—untuk membagi warisan kepada saudara perempuan, dengan dalih bahwa perempuan “tidak berhak” karena akan menikah dan menjadi bagian dari marga lain. Penolakan ini bukan hanya bersifat ekonomis, tetapi juga simbolik, karena menunjukkan bahwa perempuan dianggap tidak memiliki nilai kekerabatan yang setara dengan laki-laki.

Lebih jauh, tindakan ini sering kali dibungkus dengan alasan "mengikuti adat", padahal pada kenyataannya merupakan bentuk eksklusi yang memperkuat posisi laki-laki sebagai penguasa mutlak atas warisan keluarga. Penolakan yang dilakukan secara personal ini menggambarkan bagaimana nilai patriarki telah terinternalisasi bahkan di tingkat relasi interpersonal dan keluarga.

#### 2. Dominasi Institusional (Institutional Discrimination)

Bentuk dominasi ini bekerja secara sistematis melalui institusi sosial, seperti adat, hukum, pendidikan, dan agama. Dalam konteks adat Batak, dominasi

institusional terjadi ketika aturan adat secara eksplisit menyatakan bahwa hanya anak laki-laki yang sah menjadi ahli waris atas harta adat seperti tanah ulayat, rumah adat, atau simbol-simbol budaya lainnya. Sementara perempuan hanya dianggap pantas menerima *pangolu* atau "tanda kasih" yang sifatnya simbolik dan tidak setara secara hukum adat.

Lembaga-lembaga adat, termasuk peran tokoh adat, turut memperkuat dominasi ini dengan menjadi penjaga nilai-nilai tradisional yang menolak perubahan. Dalam musyawarah adat atau *marhata*, perempuan sering tidak diberi ruang untuk bersuara, baik secara formal maupun informal. Ketidakhadiran perempuan dalam struktur pengambilan keputusan ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak mereka sebagai anggota keluarga, dan memperlihatkan bagaimana sistem dominasi berlangsung secara terstruktur.

### 3. Mitos Legitimasi (*Legitimizing Myths*)

Mitos legitimasi adalah narasi budaya, ideologi, atau keyakinan yang diciptakan dan diwariskan secara turun-temurun untuk membenarkan ketimpangan yang ada. Dalam masyarakat Batak, mitos-mitos seperti "perempuan bukan pewaris marga", "perempuan akan dibawa laki-laki", atau "perempuan tidak bisa menjaga tanah warisan leluhur" telah membentuk dasar pemikiran bahwa hak waris bukanlah bagian dari eksistensi perempuan dalam sistem adat. Mitos-mitos ini menjadi semacam "kebenaran budaya" yang jarang dipertanyakan karena telah tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Lebih dari itu, mitos ini tidak hanya berdampak pada perlakuan dari laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga pada cara perempuan memandang dirinya sendiri. Banyak perempuan yang sejak awal tidak merasa berhak atas warisan, bahkan merasa bersalah jika menuntutnya, karena menganggap itu sebagai bentuk pembangkangan terhadap adat dan keluarga.

Ketiga bentuk dominasi ini saling berkaitan dan bekerja simultan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Batak. Ia menciptakan sistem

kekuasaan yang nyaris tak terlihat namun sangat kuat, yang mampu menormalkan ketimpangan, serta mencegah munculnya kesadaran kritis dan perubahan sosial. Sistem ini membuat perempuan yang berani menyuarakan haknya dianggap sebagai “pembangkang”, “tidak tahu adat”, atau bahkan penyebab konflik dalam keluarga. Dominasi sosial tidak hanya mengontrol distribusi sumber daya, tetapi juga mengendalikan makna, nilai, dan narasi tentang siapa yang berhak dan siapa yang tidak.

Namun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa dominasi ini tidak bersifat mutlak. Perubahan sosial seperti meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan media informasi global, telah membuka ruang kesadaran baru dalam komunitas adat. Perempuan Batak mulai menyadari posisi subordinat mereka, dan dengan berbagai cara, mereka mulai melakukan negosiasi terhadap sistem yang mengekang mereka. Negosiasi ini tidak selalu berlangsung dalam ruang formal, tetapi juga melalui komunikasi interpersonal di dalam keluarga, percakapan sehari-hari, dan momen emosional seperti saat orang tua sakit atau menjelang pembagian harta.

Di sinilah Teori Dominasi Sosial menjadi penting, karena teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana dominasi berlangsung, tetapi juga membuka pemahaman tentang bagaimana resistensi dapat muncul. Perempuan Batak bukan sekadar korban dari struktur patriarki, tetapi juga agen yang aktif membentuk strategi resistensi kultural. Negosiasi yang mereka lakukan mencerminkan proses transformasi sosial di akar rumput, yang sering kali luput dari perhatian akademik karena berlangsung secara halus dan simbolik.

Dengan menjadikan Teori Dominasi Sosial sebagai kerangka berpikir, penelitian ini mampu memetakan secara kritis bentuk-bentuk ketimpangan yang dialami perempuan Batak, serta menyoroti ruang-ruang komunikasi yang digunakan untuk menantang, merundingkan, dan bahkan merekonstruksi ulang sistem nilai yang selama ini dianggap final. Perjuangan perempuan dalam konteks ini bukan hanya tentang warisan sebagai aset ekonomi, tetapi juga tentang perjuangan atas pengakuan sosial, identitas budaya, dan keadilan antar generasi dalam struktur masyarakat yang patriarkal.

### 3. Perempuan Batak dan Harta Warisan Adat

Dalam masyarakat Batak, sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal secara tegas menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya ahli waris atas harta adat, terutama tanah ulayat, rumah adat (*bagas godang*), serta simbol kehormatan dan status sosial marga. Perempuan, meskipun merupakan bagian dari marga ayahnya, dianggap akan berpindah ke marga suami setelah menikah dan karena itu diposisikan sebagai pihak luar yang tidak memiliki hak atas warisan. Ketentuan ini telah mengakar dalam norma adat yang diwariskan secara turun-temurun dan diperkuat melalui institusi-institusi adat (Simorangkir, 2020).

Konsekuensi dari struktur adat yang demikian adalah terpinggirkannya perempuan dari hak atas sumber daya budaya dan ekonomi keluarga. Mereka umumnya hanya diberikan bentuk "tanda kasih" atau *pangolu*, yang bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuatan hukum adat. Padahal, dalam praktiknya, perempuan sering kali memiliki peran yang tidak kalah penting dalam merawat orang tua, menopang ekonomi keluarga, dan menjaga stabilitas sosial keluarga besar (Br Situmorang, 2019).

Namun demikian, perubahan sosial yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir mulai memunculkan gejala pergeseran paradigma. Akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, media, dan informasi hukum telah memicu munculnya kesadaran kritis terhadap posisi mereka dalam struktur adat yang patriarkal. Perempuan Batak mulai menyadari ketimpangan ini dan secara aktif melakukan negosiasi—baik secara formal maupun informal—untuk memperoleh pengakuan atas hak waris, terutama jika mereka memiliki kontribusi besar dalam keluarga atau ketika tidak ada anak laki-laki dalam keluarga.

Fenomena ini menandai munculnya ruang negosiasi antara nilai-nilai adat yang konservatif dengan tuntutan keadilan berbasis pengalaman hidup dan kontribusi nyata. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya menjadi objek adat, tetapi juga subjek yang mampu menyuarakan aspirasi dan membentuk ulang struktur makna mengenai hak waris, keadilan, dan kesetaraan dalam

masyarakat adat (Ginting, 2021). Proses negosiasi ini menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi alat strategis dalam membongkai ulang relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di ruang keluarga maupun komunitas.

Dengan demikian, persoalan warisan adat bukan hanya berkaitan dengan kepemilikan materi, tetapi juga menyangkut identitas, legitimasi sosial, serta pengakuan terhadap kontribusi dan eksistensi perempuan dalam keluarga Batak. Perjuangan ini menjadi penting untuk dianalisis karena menyentuh aspek struktural, simbolik, dan kultural dari sistem sosial Batak yang selama ini meminggirkan perempuan.

#### 4. Hubungan Antar Konsep


Berdasarkan kerangka teori dominasi sosial dan dinamika pewarisan dalam masyarakat Batak, maka hubungan antar konsep dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Struktur adat Batak yang patriarkal menciptakan dominasi sosial berbasis peran kekerabatan.** Ketentuan adat yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki merupakan wujud dari dominasi institusional yang dilembagakan melalui sistem nilai dan lembaga adat (Sidanius & Pratto, 1999).
- **Perempuan Batak sebagai kelompok subordinat mengalami pembatasan akses terhadap harta warisan adat.** Posisi perempuan sebagai anggota keluarga dianggap tidak permanen dalam struktur marga dan diposisikan sebagai pihak luar yang tidak berhak atas kepemilikan aset keluarga (Br Siahaan, 2022).
- **Dalam konteks tersebut, strategi negosiasi menjadi sarana untuk memperjuangkan hak warisan.** Perempuan memanfaatkan komunikasi interpersonal, pendekatan emosional, serta simbol adat sebagai strategi kultural untuk menyampaikan aspirasi tanpa dianggap menantang adat secara frontal (Sulistyowati, 2018).

- **Proses negosiasi ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.** Faktor internal meliputi keberanian personal, tingkat pendidikan, dan kesadaran hukum. Sedangkan faktor eksternal berupa dukungan keluarga, keterbukaan tokoh adat, serta intervensi nilai modern seperti kesetaraan gender dan hukum formal negara.
- **Hasil dari negosiasi dapat berupa pengakuan hak, kompromi simbolik, atau bahkan penguatan ulang dominasi.** Dalam beberapa kasus, perempuan memperoleh pengakuan sebagai ahli waris, tetapi dalam banyak kasus lainnya, mereka hanya diberikan bagian kecil atas dasar belas kasih, bukan sebagai wujud pengakuan struktural terhadap hak mereka.

Hubungan antar konsep ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan Batak dalam konteks warisan adat tidak hanya merupakan dinamika personal atau kultural, tetapi juga merupakan arena kontestasi sosial yang mempertemukan nilai-nilai tradisi, struktur kekuasaan, dan tuntutan keadilan. Dengan memahami hubungan ini secara menyeluruh, penelitian dapat menunjukkan bahwa proses negosiasi warisan merupakan cermin dari perjuangan perempuan dalam menavigasi sistem budaya yang belum sepenuhnya membuka ruang kesetaraan.

### 1.5.2 Kerangka Berpikir



## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada analisis fenomenologis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman subjektif dan interpretasi perempuan Batak dalam mempertahankan hak warisan adat, serta bagaimana mereka menavigasi sistem adat patrilineal. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang konteks budaya, sosial, dan hukum yang mempengaruhi perempuan Batak dalam memperoleh hak mereka.

### **1.6.2 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe Deskriptif-Analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sistem patrilineal dalam masyarakat Batak serta menganalisis peran dan perjuangan perempuan dalam mempertahankan hak waris adat. Dengan tipe deskriptif, penelitian ini menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan, sementara dengan pendekatan analitis, penelitian mendalami penyebab dan dampak dari struktur sosial patrilineal terhadap hak waris perempuan Batak.

### **1.6.3 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait fenomena atau gejala yang ada, yaitu gejala yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian (Yusuf, 2016: 328). Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan (Majid, 2017: 4)

Dalam melakukan studi pustaka, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian dari studi pustaka pertama-tama diklasifikasikan menurut kategori-

kategori yang telah ditentukan oleh penulis. Penulis kemudian menghubungkan teori-teori dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebelum menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

#### **1.6.4 Metode pengumpulan data**

Metode utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu teknik penggalian data yang dilakukan secara langsung dan intensif dengan informan melalui interaksi tatap muka. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, menggunakan panduan pertanyaan terbuka namun fleksibel, agar peneliti dapat menyesuaikan arah pembicaraan dengan dinamika narasi yang muncul di lapangan.

Melalui wawancara mendalam, peneliti menggali berbagai pengalaman, pandangan, strategi, dan makna subjektif yang dimiliki oleh perempuan Batak terkait hak waris, serta bagaimana mereka menegosiasikan posisi mereka dalam struktur adat yang patriarkal.

Informasi yang digali meliputi:

1. Praktik pewarisan yang terjadi dalam keluarga.
2. Strategi negosiasi dan bentuk perlawanan terhadap struktur adat.
3. Pandangan tokoh adat dan keluarga laki-laki terhadap tuntutan perempuan.

#### **1.6.5 Sumber data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

A. Data primer: Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan kunci, seperti perempuan Batak, tokoh adat, dan anggota keluarga pewaris.

B. Data sekunder: Data yang diambil dari literatur, buku, jurnal akademik,

serta dokumen hukum dan adat yang relevan dengan hak waris perempuan Batak.

### **1.6.6 Teknik analisis dan interpretasi**

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penulisan hasil temuan. Analisis data bertujuan untuk mereduksi data mentah (raw data) menjadi informasi yang bermakna dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, kategorisasi, dan penyusunan pola-pola makna dari kumpulan data deskriptif, sedangkan interpretasi data dimaksudkan untuk menggali makna yang lebih dalam dari fenomena yang diteliti.

#### **1. Analisis Data: Proses Reduksi dan Koding**

Langkah awal dalam menganalisis data adalah melakukan reduksi data, yakni memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan di lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dikeluarkan, sementara data yang berpotensi menjawab rumusan masalah dikategorisasikan lebih lanjut.

Reduksi data dilakukan dengan cara:

- Membaca ulang seluruh data transkrip wawancara secara menyeluruh.
- Menyusun unit-unit makna berdasarkan kutipan langsung (verbatim) dari narasumber.
- Melakukan proses koding, yakni memberi label atau simbol-simbol singkat terhadap unit makna yang berulang, penting, dan relevan dengan topik penelitian.

Koding dilakukan dengan pendekatan open coding, yaitu memberikan kode secara bebas terhadap data yang muncul tanpa memaksakan kategori sejak awal. Kemudian dilanjutkan dengan axial coding, yaitu menghubungkan

satu kategori dengan kategori lain yang memiliki hubungan tematik. Tahap akhir adalah selective coding, yakni memilih kategori inti yang menjadi pusat dari analisis untuk menjelaskan keseluruhan fenomena.

Proses ini bertujuan untuk menyaring data menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis secara teoritik, khususnya dalam kerangka Teori Dominasi Sosial dan dinamika negosiasi perempuan Batak terhadap struktur adat.

## 2. Interpretasi Data: Mengungkap Makna di Balik Narasi

Setelah data dikoding dan dikategorisasikan, langkah selanjutnya adalah interpretasi data. Interpretasi merupakan upaya untuk memahami makna di balik fakta deskriptif yang disampaikan narasumber. Interpretasi ini dilakukan dengan berlandaskan pada teori, konteks sosial budaya masyarakat Batak, serta refleksi kritis peneliti terhadap fenomena yang muncul di lapangan.

Dalam proses interpretasi, peneliti menggunakan tiga pendekatan berpikir:

1. Membuat yang jelas menjadi semakin jelas, yakni mengelaborasi narasi atau pernyataan yang sudah gamblang secara lebih rinci untuk menangkap maksud, latar belakang, dan konsekuensinya. Misalnya, pernyataan narasumber tentang “perempuan Batak tidak berhak mewarisi karena bukan penerus marga” diuraikan dalam konteks sistem patrilineal dan simbolisme adat.
2. Meragukan segala yang tampak dengan jelas, yakni mengkritisi asumsi atau keyakinan yang secara sosial dianggap wajar dan tidak dipertanyakan. Dalam hal ini, interpretasi dilakukan terhadap narasi adat yang memarginalkan perempuan, dengan menelusuri apakah alasan-alasan tersebut memang berdasar atau hanya sebatas mitos legitimasi dominasi sosial.
3. Membuat yang tersembunyi menjadi tampak jelas, yakni menggali

dimensi tersembunyi seperti perasaan tertekan, konflik batin, atau bentuk resistensi halus dari perempuan Batak yang mungkin tidak diucapkan secara eksplisit namun tersirat dalam cara mereka berinteraksi atau menyampaikan narasi.

Interpretasi ini tidak hanya bertujuan menjelaskan “apa” yang terjadi, tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana” peristiwa atau makna itu terbentuk, termasuk dinamika kekuasaan, struktur adat, serta strategi resistensi yang digunakan oleh perempuan. Dengan demikian, interpretasi berperan penting dalam mengaitkan data empirik dengan kerangka teori dominasi sosial dan konteks budaya masyarakat Batak.

### 3. Validasi dan Konfirmasi Temuan

Untuk menjaga validitas data, peneliti juga melakukan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber (perempuan, tokoh adat, keluarga laki-laki) dan menggunakan beragam teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Proses validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak semata-mata berdasarkan asumsi peneliti, tetapi mencerminkan realitas yang kompleks di lapangan.

#### **1.6.7 Keabsahan data**

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber data, metode, dan teori. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumentasi) dan memastikan konsistensi temuan. Selain itu, dilakukan pengecekan oleh informan (member checking) untuk memvalidasi hasil interpretasi peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan. Keabsahan data juga dijamin dengan cara menjaga objektivitas dan transparansi dalam proses analisis, serta menggunakan berbagai perspektif dalam menginterpretasi temuan penelitian.